



Akte pendirian

Telly Feberianawati, SH

NOTARIS

Di Kabupaten Bekasi

**SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI
NOMOR C-447.HT.03.01-Th.2002, TGL. 22 MARET 2002**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

Kabupaten Bekasi

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2-X.A-2005, TANGGAL 11 FEBRUARI 2005**

RUKO SENTRA CIKARANG BLOK B NO. 6

**Jl. Raya Cibarusah - Cikarang Selatan
Kabupaten Bekasi**

Telp. (021) 89117727, 68867722

Fax. (021) 89117726, HP. 0816.1145873

-. S A L I N A N .-

PENDIRIAN

AKTA : YAYASAN BETHEL INDONESIA

TANGGAL : 27 JULI 2015

NOMOR : 128

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN BETHEL INDONESIA

Nomor : 128

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal 27 (duapuluh ----
tujuh) Juli 2015 (duaribu limabelas), -----
Jam 10.30 (sepuluh lewat tigapuluh menit) -----
Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir dihadapan saya, -----

----- **TELLY FEBERIANAWATI, Sarjana Hukum,** -----

----- **Notaris di Kabupaten Bekasi,** -----

dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris --

kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian ----

akhir akta ini : -----

1. Tuan Doktor DWIDJO SAPUTRO, -----

lahir di Magelang, pada tanggal 4 (empat) -----

September 1950 (seribu sembilanratus limapuluh), -

Warga Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal

di Kotamadya Jakarta Barat, Jalan Musyawarah Nomor

9, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan

Keboq Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, untuk -----

Sementara waktu berada di Kabupaten Bekasi, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----

Kependudukan 3173050409500001, yang berlaku seumur

hidup; -----

2. Tuan JAPARLIN MARBUN, -----

lahir di Taput, pada tanggal 24 (duapuluh empat) -

Mei 1961 (seribu sembilanratus enampuluh satu), --

Warga Negara Indonesia, Pendeta, bertempat tinggal

di Kotamadya Jakarta Utara, Jalan Swasembada Timur

XI Nomor 29, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 010,



Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, -
untuk sementara waktu berada di Kabupaten Bekasi,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan 3172022405610003, yang berlaku hingga
tanggal 24 (duapuluh empat) Mei 2016 (duaribu ----
enambelas); -----

3. **Tuan PAULUS RUDYANTO WIDJAJA,** -----

lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empatbelas) --
Desember 1953 (seribu sembilanratus limapuluh ----
tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, --
bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Utara, ----
Jalan Gading Kirana Timur VII Blok A.8 Nomor 10, -
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan ---
Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, ----
untuk sementara waktu berada di Kabupaten Bekasi,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan 3172061412530003, yang berlaku seumur
hidup; -----

4. **Tuan Insinyur SUYAPTO TANDYAWASESA,** -----

lahir di Mojokerto, pada tanggal 29 (duapuluh ----
sembilan) September 1949 (seribu sembilanratus ---
empatpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia; ----
Pendeta, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta --
Barat, Taman Kebon Jeruk Blok Q.I Nomor 32, Rukun
Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan -----
Srengseng, Kecamatan Kembangan, untuk sementara --
waktu berada di Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
3173082909490002, yang berlaku seumur hidup; -----

5. **Tuan Doktor RUBIN ADI ABRAHAM,** -----

- lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empatbelas) --
Juni 1964 (seribu sembilanratus enampuluh empat),
Warga Negara Indonesia, Pendeta, bertempat tinggal
di Kota Bandung, Batununggal Indah V Nomor 106, --
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan ---
Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, untuk sementara
waktu berada di Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
3273211406640001, yang berlaku hingga tanggal 14 -
(empatbelas) Juni 2017 (duaribu tujuhbelas); -----
6. **Tuan JOSAFAT STEPHANUS MESAKH**, -----
lahir di Jakarta, pada tanggal 25 (duapuluh lima)
Juni 1963 (seribu sembilanratus enampuluh tiga), -
Warga Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal
di Kotamadya Jakarta Pusat, Petamburan, Rukun ----
Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, untuk sementara
waktu berada di Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
3171072506630001, yang berlaku hingga tanggal 25 -
(duapuluh lima) Juni 2016 (duaribu enambelas); ---
7. **Tuan MELIANUS FERRY HAURISA KAKIAY**, -----
lahir di Sorong, pada tanggal 5 (lima) Mei 1959 --
(seribu sembilanratus limapuluh sembilan), Warga -
Negara Indonesia, Pendeta, bertempat tinggal di --
Kotamadya Jakarta Pusat, Petamburan IV Nomor 8, --
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan ---
Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, untuk sementara
waktu berada di Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----

3171070505590008, yang berlaku hingga tanggal 5 --
(lima) Mei 2019 (duaribu sembilanbelas); -----

8. Tuan BUDYANTO TOTONG, -----
lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal 25 (duapuluh
lima) Maret 1952 (seribu sembilanratus limapuluh -
dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Barat, ----
Green Garden Blok D.2 Nomor 19, Rukun Tetangga ---
002, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedoya Utara, ----
Kecamatan Kebon Jeruk, untuk sementara waktu -----
berada di Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
3173052503520003, yang berlaku seumur hidup; -----

Para penghadap tersebut diatas dengan ini -----
menerangkan lebih dahulu: -----

I. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta -----
kekayaan berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.000, -
(satu milyar rupiah), -----
yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan --
yang akan didirikan dengan akta ini; -----

II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta --
dengan izin dari pihak yang berwenang, para -----
penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan ----
suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai -----
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- YAYASAN BETHEL INDONESIA -----

Berkedudukan di Jakarta Pusat. -----
(selanjutnya dalam akta ini akan disebut -----
juga "Yayasan"). -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor --
perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun ----
diluar wilayah Negara Republik Indonesia -----
berdasarkan keputusan Pengurus dengan -----
persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : ----
Sosial dan Kemanusiaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3.** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ---
Yayasan menjalankan sebagai berikut : -----

-menyelenggarakan pelayanan umum dan sosial dengan -
mendirikan usaha panti asuhan, panti wreda, panti --
rehabilitasi penderita cacat, panti untuk pengasuhan
anak-anak berkebutuhan khusus, pelayanan kesehatan -
dan mental serta gizi untuk masyarakat. -----

-pendidikan non formal seperti kursus-kursus -----
ketrampilan, dan pelatihan-pelatihan yang diperlukan
untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian ---
serta ketrampilan. -----

-memberikan penyuluhan, informasi untuk meningkatkan
wawasan mengenai kepribadian, usaha dan sadar hukum
serta memberikan bantuan hukum diluar dan didalam --
pengadilan. -----

-pendidikan formal seperti pendidikan -----

dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi. -----

-serta pendidikan Sekolah Luar Biasa -----
untuk penyandang cacat, membantu korban bencana ----
alam. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4.** -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----
ditentukan lamanya. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal ----
dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, berupa ----
uang sejumlah Rp. 1.000.000.000, -----
(satu milyar rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan dapat -----
diperoleh dari: -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; ---
 - b. wakaf; -----
 - c. hibah; -----
 - d. hibah wasiat; dan -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk --
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6.** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7.** -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada -----
Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih -----
anggota Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat -----
sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina -----
adalah orang perseorangan sebagai Pendiri -----
Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan -----
keputusan rapat anggota Pembina dinilai -----
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai -----
maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota pembina tidak diberi gaji dan -----
tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak -----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 ---
(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan -----
tersebut wajib diangkat anggota Pembina -----
berdasarkan Keputusan Rapat gabungan anggota -----
pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri -
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan,

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8. -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. ---
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal -----
7 ayat 7; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----
pengampunan berdasarkan suatu penetapan -----
pengadilan; -----
 - f. dilarang unuk menjadi anggota Pembina -----
karena peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai ----
Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9. -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan -----
atas nama Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; --
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Pengurus dan anggota Pengawas; -----

- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan --
Anggaran Dasar Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan ----
anggaran tahunan Yayasan; dan -----
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan ----
atau pembubaran Yayasan; -----
- f. pengesahan laporan tahunan; -----
- g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan ----
dibubarkan. -----

3. Dalam hal ini hanya ada seorang anggota Pembina, -
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ----
kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina -----
berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali ----
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam ----
waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku ----
sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud ----
dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan ----
rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas ----
permintaan tertulis dari seorang atau lebih ----
anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota ----
Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina ---
secara langsung, atau melalui surat dengan -----
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) ---
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat. -----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, -----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan -----
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan, atau -----
ditempat lain dalam wilayah hukum Republik -----
Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau -----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan ---
dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga --
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan ---
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, -
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang ----
yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina -----
yang hadir. -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili -----
oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -
berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11. -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) ----
dari jumlah anggota Pembina; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ---
ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat -
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -

dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan -----
paling cepat 10 (sepuluh) dan paling -----
lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung -----
sejak rapat Pembina Pertama; -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
jumlah anggota Pembina; -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan -----
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari -----
1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----
berikut : -----

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Pembina -----
lain yang diwakilinya; -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -----
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----
terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua -----
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan -

- dari yang hadir; -----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak -----
sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah -----
suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat ---
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan -----
sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara ----
rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua -
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis -
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan -
mengenai usul yang diajukan secara tertulis -----
serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud -
dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan ---
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, -----
maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan --
mengikat. -----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12.** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan -----
setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan -----
setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan -----

kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai ---
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai ----
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan ----
datang; -----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan ----
Pengurus; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. pengesahan progam kerja dan rancangan ----
anggaran tahunan Yayasan. -----

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam ----
Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan --
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para -
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan ----
dan pengawasan yang telah dijalankan selama -----
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ---
mencerminkan dalam Laporan Tahunan. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 13.** -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan --
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya ----
terdiri dari : -----

a. seorang Ketua; -----

b. seorang Sekretaris, dan; -----

c. seorang Bendahara. -----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----
Ketua maka 1 (satu) orang diantaranya sebagai ----
Ketua Umum. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya ----
diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya -----
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14.** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus -----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan ---
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah ----
dalam melakukan pengurusan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, ---
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, -----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung -----
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -----
hukum tetap. -----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui -----
Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) -----
tahun dan dapat diangkat kembali. -----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau -----
honorarium apabila Pengurus Yayasan: -----

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi ---
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara -----
langsung dan penuh. -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam ----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ----
sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina ----
harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi -----
kekosongan itu. -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka ----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) ---
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, -----

Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk -----
mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara ----
Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina -----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, -
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga ---
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan ----
penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib -----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, --
Pengawas. -----

----- Pasal 15. -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----

2. mengundurkan diri; -----

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman ---
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina; -----

5. masa jabatan berakhir; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16. -----

1. Pegurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan

- Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk -----
disahkan Pembina. -----
 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang -----
segala hal yang ditanyakan oleh pengawas. -----
 4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik,
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya ----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku. -----
 5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan ----
di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam --
segala kejadian, dengan pembatasan terhadap -----
hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Yayasan (tidak termasuk mengambil uang -----
Yayasan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik ---
di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas -----
harta tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ ---
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; ----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan -----
kekayaan Yayasan serta mengagunkan/ -----
membebani kekayaan Yayasan; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi -----
yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, ----
Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau -----

seorang yang bekerja pada Yayasan, yang -----
perjanjian tersebut bermanfaat bagi -----
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam -----
ayat 5 huruf a,b,c,d,e dan huruf f harus -----
mendapat persetujuan dari Pembina. -----

----- Pasal 17. -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan -----
dalam hal : -----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan -----
pihak lain; -----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus -----
dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang -----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut ---
tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud ----
dan tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18. -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang -----
anggota Pengurus lainnya yang berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama pengurus serta -----
mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal ketua Umum tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak -----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -----
seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan -----
Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum -----
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun -
juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada -

pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama --
dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -----
mewakili Yayasan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala ---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Ketua Umum berlaku juga baginya. -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi --
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, -
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ----
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, --
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ----
kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui -----
Rapat Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau -----
kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19.** -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan -
Rapat Pengurus. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ---
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu ----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan -

tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, -----
atau negara berdasarkan keputusan pengadilan -----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tehitung -----
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -----
hukum tetap. -----

3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh -----
Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus ----
untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali ----
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus -
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab -----
kepada Pengurus. -----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, --
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20. -----

1. Dalam hal terjadinya perkara di pengadilan antara
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota -----
Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -----
mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya --
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -----
mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh -----
Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. ---

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21. -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila --
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari ----
satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau ----
Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota --
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada ----
setiap anggota Pengurus secara langsung, atau ----
melalui surat dengan mendapat tanda terima, -----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan --
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan ----
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain ----
dalam wilayah Republik Indonesia dengan -----
persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 22.** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin ---
oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh --
dan dari Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus -----
berdasarkan surat Kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila : -----

- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ----
jumlah Pengurus. -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat ----
diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. ----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ---
ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan rapat. --
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling ---
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat ----
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak -----
Rapat Pengurus pertama. -----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri ----
lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23. -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ----
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ----
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak sama banyaknya, -
maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ----
lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua -----

Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan ----
dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat --
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)
orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk ----
oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 -----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat ----
dibuat dengan akta notaris. -----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah -
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara ---
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan ---
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---
tertulis serta menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam -----
Rapat Pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24.** -----

1. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada --
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau -----
lebih anggota Pengawas. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat --
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25. -----

1. yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas -----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan ---
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah ----
dalam melakukan pengawasan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat ----
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ----
dapat diangkat kembali. -----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam ----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ----
sejak terjadinya kekosongan Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi -----
kekosongan itu. -----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka ----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) ---
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, -----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk -----
mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara ----
Yayasan diurus oleh Pengurus. -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada Pembina paling ---
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----

pengunduran dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26. -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----

2. mengundurkan diri; -----

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----

5. masa jabatan berakhir; -----

----- **TUGAS DAN WENANG PENGAWAS** -----

----- Pasal 27. -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik penuh dengan tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas. -----

3. Pengawas berwenang : -----

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----

- b. memeriksa dokumen; -----
- c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya -----
dengan uang kas; -----
- d. mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Pengurus; -----
- e. memberikan peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
- a. mencabut keputusan pemberhentian -----
sementara itu; atau -----
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----

bersangkutan. -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, ----
maka pemberhentian sementara batal demi hukum, ---
dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya
semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan -----
sementara, maka untuk sementara Pengawas -----
diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28.** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu -----
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis -----
dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. ---

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh -----
pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada -----
~~setiap Pengawas~~ secara langsung, atau melalui -----
surat dengan mendapat tanda terima, paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan ---
dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, --
waktu, tempat dan acara rapat. -----

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan -----
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain -----
dalam wilayah Republik Indonesia dengan -----
persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 29.** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
 2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin ---
oleh satu orang anggota Pengawas yang dipilih ----
oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
 3. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh ----
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas -----
berdasarkan surat Kuasa. -----
 4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ----
jumlah Pengawas. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat ----
diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. ----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ---
ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat -
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan -----
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling ----
lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung ----
sejak Rapat Pengawas pertama. -----
 - e. Rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil -
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri ----
lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. ----
- Pasal 30. -----
1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan -----

keputusan yang diambil dengan sah dalam -----
Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31.** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh ---
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, --
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. ----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 -----
(tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan -----
tidak lagi mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada -----
setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, ----
atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, -
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat. -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---
panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan -----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua tidak ada atau berhalangan -----
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Rapat ---
Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Pengawas tidak -----
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan --
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. ---

----- **Pasal 32.** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan -----
berdasarkan surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh ----
Pengawas lainnya dalam Gabungan berdasarkan -----
surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak --
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain ---
yang diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ----
yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap --
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33.** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri -----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -
anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari --
jumlah anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. ----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ---
ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling -----

lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan -
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling ---
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 --
(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat ----
Gabungan Pertama. -----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak ----
mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) ----
dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu ----
per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut ----
diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ----
diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit --
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara -----
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara -----
Rapat, yang untuk pengesahannya, ditandatangani --
oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota -----
Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk ----
oleh rapat. -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap ----
Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan ---
segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam -----

ayat 4 tidak diisyaratkan apabila Berita Acara ---
Rapat dibuat dengan akta notaris. -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -
menerima keputusan yang sah tanpa mengadakan ----
Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus ---
dan semua Pengawas telah diberitahu secara -----
tertulis semua Pengurus dan semua Pengawas -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang -----
diajukan secara tertulis, dengan menandatangani --
usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang ----
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ----
dalam Rapat Gabungan. -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34.** -----

1. Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)
Desember. -----

2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----
Yayasan ditutup. -----

3. Untuk pertama kalinya buku Yayasan dimulai pada --
tanggal dari akta Pendirian Yayasan dan ditutup --
pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember -----
tahun 2015 (duaribu tigabelas). -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35.** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan --
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya; -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama ---
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah ---
dicapai; -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan ----
posisi keuangan pada akhir periode, laporan ---
aktivitas, laporan arus kas dan catatan -----
laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh -----
Pengurus dan Pengawas. -----
4. dalam hal terdapat anggota Pengurus dan atau -----
anggota Pengawas yang tidak menandatangani -----
laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus ---
menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam -----
rapat tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai --
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku ---
dan diumumkan pada papan pengumuman dikantor ----
Yayasan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36.** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang -----
dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari --
jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan

berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua --
per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir --
dan atau yang diwakili. -----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
pasal ini tidak tercapai, maka diadakan -----
pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat
3 (tiga) hari dihitung sejak tanggal Rapat -----
Pembina yang pertama. -----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila -----
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
seluruh Pembina. -----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila -----
diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak --
dari sejumlah Pembina yang hadir atau diwakili. --

----- Pasal 37. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta ---
Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan ---
terhadap maksud dan tujuan Yayasan . -----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut -----
perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut -----
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -----
cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan ---
pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali ----
atas persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38. -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan lain, --
dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan -----
diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan : ----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan -----
kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain; ---
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang ---
tergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah --
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan --
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan -----
kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan -----
oleh Pengurus kepada Pembina. -----

----- Pasal 39. -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah --
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 -
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota -----
Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan ----
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta -----

1. Yayasan melanggar ketentuan umum dan kesesialan;
2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2. Keputusan untuk membubarkan Yayasan adalah sah jika dalam Rapat Pembina hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina. Semua keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat.

3. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membekaskan kekayaan Yayasan. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

----- Pasal 41. -----
1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membekaskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.

3. Dalam hal Yayasan dibubarkan karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta Pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak

dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku ---
bagi pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42.** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan -----
kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan ----
tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 1, dapat diserahkan kepada ---
badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang ----
sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal -----
tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku -
bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak ----
diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan -
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan -
ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada -----
negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan -
maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43.** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh ---
Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, --
Pasal 13 ayat 1, dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran ----
dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----
Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama ----
kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan --
Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -

PEMBINA

-Ketua

: -----
: Tuan SOEHANDOKO WIRHASPATI, -----
lahir di Surabaya, pada tanggal 29
(duapuluh sembilan) Januari 1949 -
(seribu sembilanratus empatpuluh -
sembilan), Warga Negara Indonesia,
Pendeta, bertempat tinggal di ----
Kotamadya Jakarta Pusat, Jalan ---
Petamburan IV Nomor 37, Rukun ----
Tetangga 001, Rukun Warga 004, ---
Kelurahan Petamburan, Kecamatan --
Tanah Abang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan
3171072901490001, yang berlaku ---
seumur hidup; -----

-Anggota

: Tuan JOSIA A. ABDISAPUTERA, -----
lahir di Bangkalan, pada tanggal 2
(dua) Juli 1966 (seribu sembilan -
ratus empatpuluh enam), Warga ----
Negara Indonesia, Pendeta, -----
bertempat tinggal di Kotamadya ---
Jakarta Barat, Green Ville -----
Maisonette Blok FA Nomor 6, Rukun
Tetangga 013, Rukun Warga 009, ---
Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan ---
Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan
3173050207660016, yang berlaku ---
hingga tanggal 2 (dua) Juli 2019 -
(duaribu sembilanbelas); -----

pengubahan dan/atau tambahan bentuk yang
bagaimanapun juga diperlukan untuk
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk
mengajukan dan menanda-tangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain
yang mungkin diperlukan.

-Akte ini diselesaikan pada jam 10.40 (sepuluh lewat
empatpuluh menit) Waktu Indonesia Barat.
-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

AKTA INI

-dibacakan oleh saya, Notaris kepada para
penghadap dan para saksi; -----
-Dibuat dan diilangungkan di Kabupaten Bekasi, -----
pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam tersebut
diatas, dengan dihadiri dan ditandatangani oleh

1. **Tuan RASITO**, lahir di Cilacap, pada tanggal -----
6 (enam) Mei 1972 (seribu sembilanatus -----
tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Bekasi, Villa Mutiara Cikarang Blok E4 nomor 52, -
Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 007, Desa -----
Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan 3216190605720002, yang berlaku -----
hingga tanggal 6 (enam) Mei 2014 (duaribu -----
empatbelas). dan -----

2. **Tuan WIDODO**, lahir di Magelang, pada tanggal -----
27 (duapuluh tujuh) Maret 1988 (seribu -----

sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga -----
 Negara Indonesia, pegawai Notaris, bertempat -----
 tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Cijambe, -----
 Blok C 12 nomor 5, Rukun Tetangga 003, Rukun -----
 Warga 013, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang -----
 Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
 Nomor Induk Kependudukan 3216192703880002 yang ---
 berlaku sampai tanggal 27 (duapuluh tujuh) Maret -
 2020 (duaribu duapuluh). -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
 Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, -----
 maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap ----
 tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris -----
 -Dilangsungkan dengan empat catatan pinggir yaitu, --
 tiga tambahan dan satu coretan dengan penggantian. --
 -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
 sempurna. -----

---- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ----

Notaris di Kabupaten Bekasi

